

## PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS MENGGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Munif

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia  
stesfamunif@gmail.com

### *Abstrak*

*Seeing the increasingly rapid progress that has occurred in life that has occurred in the economic life of today's society, of course, requires us to be more sensitive and more careful in various systems that sometimes disappoint one party. Wholesale buying and selling is buying and selling of goods that can be measured, weighed or calculated again. Meanwhile, one of the conditions for buying and selling is that the seller and the buyer must know the substance, form, content (size) and its properties. However, wholesale buying and selling between sellers and buyers both do not know for sure the form, quantity and quality of the goods to be traded.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Used Clothes, Wholesale System and Islamic Law*

### **Pendahuluan**

Menurut bahasa jual beli artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah artinya tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai dengan *Ijab Qobul* dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli merupakan suatu akad perjanjian yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik suatu barang. Hukum Jual Beli juga pada dasarnya halal atau boleh dan dengan cara yang baik.

Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah suci, ada manfaatnya barang yang dijual merupakan milik sendiri, barang itu diketahui zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya harus jelas sehingga keduanya tidak terjadi kecoh-mengecoh.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal hal yang lain disebutkan.

- 1- Sumber data dikumpulkan dalam penelitian ini :
  - a- Sumber data Primer, sumber yang mengenai praktik-praktik jual beli pakaian bekas menurut prespektif islam
  - b- Sumber data skunder, sumber data yang diambil dari literature-literatur berupa buku-buku, kitab-kitab atau dan yang lain sebagainya.
- a) Teknik pengumpulan data
  - 1- Observasi, bertujuan untuk memperoleh data secara obyektif melalui pengamatan secara langsung dilokasi penelitian.
  - 2- Dokumentasi, rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat

berupa surat, buku harian, dan dokumen-dokumen

- 3- Wawancara, berkomunikasi secara langsung dengan responden dan dapat mengembangkan pertanyaan pada responden sesuai dengan kualitas jawaban responden.

Menurut tajul arifin analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang harus dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Sepanjang proses penelitian dengan menggunakan beberapa teknik analisis sebagai berikut;<sup>1</sup>

- 1- Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabtraan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- 2- Penyajian data, merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3- Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan.

### **Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam**

#### **a. Pengertian jual beli**

Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan yang dimaksud adalah yang mengikat penjual dan

pembeli. Sedangkan, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukar atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

#### **b. Dasar hukum**

- a) Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual ia dapat memenuhi kebutuhan barang si pembeli. Dan si pembeli sedang memenuhi kebutuhan dan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

#### **b) QS. Al-Baqarah 275**

واحل الله البيع و حرم الربوا

Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba

Allah secara tegas menghalalkan Jual Beli dan melarang Riba, meski keduanya sama sama mencari keuntungan ekonomi, tapi secara signifikan dalam mencari keuntungan sangat berbeda resiko dan kerugiannya.

#### **c) QS. An-Nisa' 29**

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

Ayat tersebut menekan kan pada kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sebuah hal yang tersembunyi dilubuk hati namun dapat terlihat tanda-tandanya.

#### **d) Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasannya Nabi SAW, ditanya : apakah pencaharian yang paling baik?**

Jawabnya : pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli mabrur. Dalil tersebut menunjukkan bahwa peragangan adalah salah satu mata pencaharian yang paling baik, yaitu apabila selamat (terbebas) dari akad-akad yang

<sup>1</sup> Tajul Arifin, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 219.

diharamkan, seperti Riba, Ketidakjelasan, Penipuan, Penyamaran, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori memakan/mendapatkan barang dengan cara bathil.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Shigat (Ijab Qobul)

Shigat merupakan ijab qobul dari dua belah pihak baik penjual dan pembeli. Dimana pihak pertama menawarkan barang dan pihak kedua melakukan persetujuan. Dalam fiqh ijab qobul berarti juga aqad.<sup>2</sup>

Pengertian ijab qobul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak untuk memperlihatkan kehendaknya dalam melakukan akad kemudian diikuti pihak lainnya sebagai persetujuan.

2) Ma'qud 'alaih

Syarat barang yang diperjual belikan :

1. Jelas barangnya
2. Barang tersebut suci
3. Barang tersebut memiliki manfaat
4. Barang itu milik sendiri
5. Barang diserahkan

d. Hukum jual beli

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli
2. Wajib
3. Haram, yang dijelaskan pada macam macam jual beli yang haram
4. Sunnah, jual beli pada sahabat atau family yang dikasihi

e. Macam-macam jual beli

Jual beli menurut pertukarannya ada 4, yaitu :<sup>3</sup>

1. Jual beli saham (perusahaan) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan
2. Jual beli *Muqayadhah* (Barter) yaitu jual beli barang dengan menukar barang dengan barang
3. Jual beli *Mulhaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah ditentukan seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli seperti pertukaran uang perak dengan uang emas

Menurut segi harga ada 4, yaitu :

1. Jual beli yang menguntungkan (Al Murabahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan (At Tauliyah)
3. Jual beli rugi (Al Khasarah)
4. Jual beli Al Musawah, menyembunyikan harga asli namun saling suka dan ridha.

f. Jual beli yang dilarang

1. Membeli harga yang lebih mahal daripada harga pasar
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain masih dalam masa khiyar
3. Mecegat orang yang datang dari luar sebelum mereka memasuki pasar, dan mengetahui harga pasar
4. Membeli barang untuk ditimbun
5. Menjual barang yang bermanfaat, namun dijadikan alat maksiat oleh si pembeli
6. Jual beli yang disertai tipuan.

g. Membatalkan Jual Beli

Apabila terjadi penyesalan diantara dua orang yang berjual beli, disunahkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara

<sup>2</sup> M. Yazid, Fiqih Muamalah : Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta. Loguna Pustaka, 2009), 58-59.

<sup>3</sup> Rachmat Syaifei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 101.

keduanya.<sup>4</sup> Seperti Sabda Rasulullah SAW, “barang siapa yang mencabut jualbeliya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya).”

h. Manfaat jual beli

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

i. Pakaian Bekas

1. Pengertian pakaian bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Bukan hanya itu, seiring perkembangan zaman, pakaian digunakan sebagai symbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjal, dilalui dan sebagainya). Diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain<sup>5</sup>

2. Ciri ciri pakaian bekas

- a) Bahan tipis

- b) Motif beragam
- c) Pakaian berbau
- d) Terdapat bercak warna
- e) Sedikit kotor dan kusam

3. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas

- a) Barang impor dari luar negeri
- b) Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi
- c) *Fashion* atau gaya hidup
- d) Merk terkenal
- e)

k. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar dan dihitung lagi.

Jual beli ini sering juga disebut dengan jual beli *juzaf* atau dalam terminology ilmu fiqih yaitu menjual suatu barang yang dapat dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi.

Syarat jual beli borongan, yaitu :

- a. Saat terjadi barang itu terlihat acak
- b. Baik pembeli ataupun penjual tidak mengetahui ukuran barang dagangan
- c. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad
- d. Tanah tempat meletakkan barang harus rata
- e. Jumlah barang yang diperjualbelikan tidak terlalu banyak hingga sulit untuk ditaksir
- f. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satu persatu

j. Hukum Islam

Hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhalaf (orang yang sudah

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam. Cetakan 57 , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 289.

<sup>5</sup> Hanjoyo Bono Nimpuno, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 99.

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini oleh pihak pemeluknya. Syariat islam menurut istilah berate hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi. Baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

- a) Sumber-sumber hukum islam diantaranya :
  - 1) Al Qur'an
  - 2) Hadis
  - 3) Ijma'
  - 4) Qiyas

### **Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penyusun, pada sejumlah pedagang pakaian bekas di salah satu kios di Pasar Gembong Surabaya, yang pada dasarnya dilakukan secara tradisional, artinya seperti biasanya pertama-tama pembeli datang ke pedagang pakaian bekas untuk melihat-lihat dan menanyakan tentang kondisi masih layak dipakai atau tidak.

Jual beli merupakan sebuah perikatan, dimana didalamnya selalu berkata dengan pihak yang melakukan perikatan tersebut. Subyek akad merupakan unsur yang pertama kali harus ada karena tidak mungkin adanya suatu perikatan tanpa ada yang membuat perikatan tersebut. Akad juga merupakan salah satu hal yang menjadikan jual beli menjadi sempurna.

Kajian tentang jual beli meruoajan bagian dari muammalah, yang merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli tersebut antara lain;

- a- Obyek jual beli haruslah suci
- b- Obyek jual beli harus mempunyai manfaat
- c- Barang tersebut kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan
- d- Barang tersebut juga diketahui kedua belah pihak

Dan dalam jual beli borongan pembeli tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Hal itu jelas bahwa salah satu rukun dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi. Dan dalam jual beli borongan juga mengandung unsur ketidakjelasan diantaranya adalah :

- a- Ketidakjelasan jenis obyek transaksi  
Pendapat dari Madzhab Maliki membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyeknya tidak diketahui, begitu juga Madzhab Hanafi. Akan tetapi ulama Sayfi'iyah mengatakan bahwa jual beli yang ghaib itu tidak sah.

- b- Ketidakjelasan dala macam obyek transaksi
- c- Ketidakjelasan dalam takaran obyek transaksi
- d- Obyek transaksi yang spekulatif

Hukum jual beli pakain bekas di Pasar Gembong Surabaya belum memenuhi syarat sahnya jual beli, karena barang yang didagangkan masih banyak yang belum diketahui kejelasan kualitas dan kuantitas barang dagangan tersebut, sehingga hukumnya tidak sah menurut tinjauan hukum islam.

Berdasarkan ketentuan hukum islam dan Al Qur'an sebagaimana keterangan diatas dengan ini penyusun mengatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan perpalastik di Pasar Gembong Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena adanya ketidakjelasan obyek yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dam masuk dalam penipuan.

Yazid, M. Fiqih Muamalah : Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta. Loguna Pustaka. 2009.

### **Kesimpulan**

Setelah peneliti menganalisis praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Gembong Surabaya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

- 1- Sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Gembong Surabaya terdapat dua model yaitu sistem eceran dan sistem borongan perplastik.
- 2- Berdasarkan analisi yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normative hukum islam sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya dengan ini penyusun mengatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan perplastik di Pasar Gembong Surabaya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muammalah, sebab salah satu rukun jual beli yaitu setiap penjual dan pembeli harus mengetahui baik kondisi maupun jumlah barang dan unsur tersebut mengandung unsur ketidakjelasan obyek yang diperjualbelikan.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Tajul. Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Nimpuno, Hanjoyo Bono. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pandom Media Nusantara. 2014.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam. Cetakan 57 Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2004.